



URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI KHUSUS *FINTECH* SYARIAH SEBAGAI PENGUATAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mayang Rosana^{*1}, Yuniartik²

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia^{*1 2}

rosanamayang@gmail.com^{*1}, yuniartik@iaisambas.ac.id²

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) has had a significant impact on the financial system, including the Islamic finance sector. Islamic fintech emerges as an innovation that integrates technology with the principles of Islamic muamalah, through services such as technology-based financing, halal crowdfunding, and Sharia-compliant digital payment systems. However, this rapid growth has not been accompanied by adequate regulation. This study aims to analyze the current regulatory framework of Islamic fintech in Indonesia, identify the weaknesses of conventional regulations in governing Islamic fintech, and examine the urgency of establishing a comprehensive and specific regulatory framework. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and literature study. The findings indicate that the regulation of Islamic fintech still relies on general fintech regulations and the fatwas of the National Sharia Board–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), resulting in legal uncertainty, weak supervision of Sharia compliance, and limited consumer protection. Therefore, a specific and integrated Islamic fintech regulation is required, covering provisions on standard contracts (akad), corporate governance, supervision, consumer protection, and dispute resolution mechanisms based on Sharia principles. Such a regulation is expected to strengthen an innovative, competitive, and Sharia-compliant Islamic fintech ecosystem in accordance with the principles of Islamic economic law.

Keywords: *Islamic Fintech, Financial Regulation, Islamic Financial Institutions, Financial Services Authority.*

ABSTRAK

Perkembangan *financial technology (fintech)* telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. *Fintech* syariah hadir sebagai inovasi yang memadukan teknologi dengan prinsip-prinsip muamalah, melalui layanan seperti pembiayaan berbasis teknologi, *crowdfunding* halal, dan sistem pembayaran digital syariah. Namun, perkembangan tersebut belum diiringi dengan regulasi yang memadai.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi regulasi *fintech* syariah di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan regulasi konvensional terhadap pengaturan *fintech* syariah, serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus yang bersifat komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *fintech* syariah masih bergantung pada regulasi umum *fintech* konvensional dan Fatwa DSN-MUI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan kepatuhan syariah, serta rendahnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus *fintech* syariah yang terpadu, mencakup ketentuan standar akad, tata kelola, pengawasan, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah. Regulasi khusus diharapkan mampu memperkuat ekosistem *fintech* syariah yang inovatif, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah, Regulasi Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital pada revolusi industri 4.0 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Inovasi berbasis teknologi yang dikenal dengan *financial technology (fintech)* memungkinkan terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan inklusif. Dalam konteks keuangan syariah, *fintech* syariah berkembang sebagai bentuk integrasi antara teknologi dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Model layanan seperti pembiayaan berbasis teknologi (*peer-to-peer lending*) syariah, *crowdfunding* halal, serta sistem pembayaran digital yang berlandaskan prinsip syariah merupakan wujud nyata transformasi digital industri keuangan non-bank.

Meskipun demikian, perkembangan pesat *fintech* syariah belum diiringi dengan regulasi yang komprehensif dan bersifat *lex specialis*. Regulasi yang ada masih bertumpu pada ketentuan umum yang disusun untuk *fintech* konvensional, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 10/POJK.05/2022, dengan tambahan pedoman berupa Fatwa DSN-MUI. Ketiadaan regulasi khusus ini menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain ketidakpastian hukum, lemahnya mekanisme pengawasan kepatuhan syariah, perlindungan konsumen yang terbatas, dan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik akad-akad syariah.



Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi khusus *fintech* syariah sebagai bagian dari penguatan sistem hukum ekonomi syariah. Lubis menegaskan bahwa pertumbuhan *fintech* syariah yang pesat belum diimbangi oleh instrumen hukum yang memadai, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik muamalah secara digital.¹ Selain itu, Agus Hidayat dan Miftahus Sururi juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam operasional *fintech*, yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum Islam.² Sementara itu, Heris Suhendar berpendapat bahwa kerangka regulasi yang ada masih terlalu umum dan belum mengakomodasi kompleksitas akad-akad syariah, khususnya dalam konteks transaksi digital yang melibatkan skema pembiayaan berbasis teknologi.³

Dengan merujuk pada temuan-temuan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara yuridis normatif kondisi regulasi *fintech* syariah di Indonesia, menganalisis kelemahan kerangka regulasi yang ada saat ini, serta merumuskan urgensi pembentukan regulasi khusus *fintech* syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan ekosistem hukum *fintech* syariah yang lebih terarah dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menegaskan urgensi regulasi khusus *fintech* syariah, tetapi juga memberikan kontribusi berupa formulasi kerangka regulasi ideal yang mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi syariah dengan *governance fintech* moderen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi Pustaka. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun

¹ Ali Topan Lubis, *Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol 6 (1), 2025.

² Agus Hidayat dan Miftahus Sururi, *Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*, *Al-Tasyree*, Vol. 15 (2), 2025.

³ Heris Suhendar dan Ayon Diniyanto, *Perkembangan Fintech Lending Syariah*, *El-Iqthisady*, Vol. 2 (2), 2016.



2008 tentang Perbankan Syariah, POJK terkait *fintech*, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan pengaturan *fintech* syariah, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks hukum, literatur ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan regulasi *fintech*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi Pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus *fintech* syariah dalam memperkuat hukum lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia

Regulasi *fintech* syariah di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih berada pada tahap awal dan belum memiliki aturan khusus yang menyeluruh. Regulasi utama yang digunakan sebagai dasar adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang sejatinya disusun untuk *fintech* konvensional dan belum secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan *fintech* syariah⁴. Akibatnya, aturan ini belum dapat menjawab persoalan spesifik terkait prinsip syariah, akad, maupun mekanisme penyelesaian sengketa syariah.

Dalam praktiknya, aspek kepatuhan syariah pada *fintech* syariah hanya didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi menurut prinsip syariah. Fatwa ini memang menjadi pedoman penting, namun tidak memiliki kekuatan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.⁵ Oleh karena itu, Perusahaan *fintech* syariah tetap beroperasi di bawah aturan umum OJK sambil mengacu pada fatwa tersebut untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta: OJK, 2016.

⁵ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2018.



Beberapa studi menemukan bahwa pengawasan terhadap *fintech* syariah lebih bersifat administratif daripada substantif. Proses pengawasan masih fokus pada pendaftaran dan pelaporan, sedangkan mekanisme operasional, model bisnis, dan standar kepatuhan syariah belum dikawal secara ketat.⁶ Fachrurrazy dan Siliwadi menegaskan bahwa karena belum adanya regulasi khusus, pengawasan kepatuhan syariah sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap *platform*, tanpa koordinasi langsung dari OJK, sehingga standar penerapan syariah beragam dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan praktik.⁷

Selain itu, perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk *fintech* syariah masih lemah. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya menggunakan mekanisme umum yang berlaku untuk *fintech* konvensional, padahal akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan forum penyelesaian sengketa yang sesuai hukum ekonomi syariah.⁸ Ketiadaan regulasi khusus ini juga berdampak pada lemahnya inovasi produk, karena perusahaan ragu memperkenalkan produk baru tanpa kepastian hukum.

Di sisi lain, literasi masyarakat terkait keuangan syariah masih rendah dan permodalan bagi *startup fintech* syariah terbatas. Hal ini membuat dominasi *fintech* konvensional lebih besar, sementara *fintech* syariah berkembang lebih lambat meskipun potensinya besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan umat Islam.⁹

Ketiadaan regulasi khusus *fintech* syariah menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Dari aspek kepastian hukum, pelaku usaha dan pengguna layanan berada dalam kondisi ketidakjelasan norma karena pengaturan yang berlaku masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengakomodasi karakteristik akad syariah. Kondisi ini berpotensi

⁶ Yusuf Karim, *Regulasi dan Implementasi Fintech Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan Berbasis Prinsip Syariah*, *Al-Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, vol. 7 (1), 2025, hlm. 52.

⁷ Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, *Regulasi dan Pengawasan Fintech Di Indonesia*, *Al-Syakhshiyah*, Vol. 2 (2), 2020, hlm.165.

⁸ Heris Suhendar dan Ayon Diniyanto, *Perkembangan Fintech Lending Syariah*, *El-Iqthisady*, Vol. 2 (2), 2016, hlm. 143.

⁹ Agus Hidayat dan Miftahus Sururi, *Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*, *Al-Tasyree*, Vol. 15 (2), 2025, hlm. 95.



melanggar prinsip *legal certainty* sebagaimana ditekankan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam konteks penegakan kepatuhan syariah, ketergantungan pada fatwa DSN-MUI tanpa dukungan norma hukum positif mengakibatkan pengawasan syariah tidak memiliki daya paksa yang kuat. Akibatnya, pelanggaran prinsip syariah lebih bersifat etik daripada yuridis, sehingga sanksi hukum yang efektif sulit diterapkan. Kondisi ini melemahkan integritas sistem hukum ekonomi syariah dalam praktik *fintech* digital.

Dapat disimpulkan, regulasi *fintech* syariah di Indonesia masih parsial, adaptif, dan membutuhkan pembenahan komprehensif. Tanpa langkah konkret berupa regulasi khusus dan penguatan koordinasi antar lembaga, *fintech* syariah berpotensi tidak optimal dalam mendorong inovasi, menjaga kepatuhan syariah, dan memperluas inklusi keuangan.

2. Keterbatasan Kerangka Regulasi Konvensional terhadap *Fintech* Syariah

Fintech syariah di Indonesia berkembang di bawah payung regulasi utama seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 10/POJK.05/2022, serta Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018 sebagai dasar akad. Namun regulasi ini dirancang untuk model konvensional dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan syariah. Hal ini yang dapat menimbulkan beberapa kelemahan regulasi.

a. Tidak spesifik mengatur akad syariah

Regulasi *fintech* yang berlaku saat ini belum memberikan petunjuk rinci mengenai akad-akad syariah yang wajib digunakan. Misalnya, dalam POJK No.10/POJK.05/2022 tidak ditemukan penjelasan teknis terkait penggunaan akad murabahah, mudharabah, musyarakah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya, beberapa *fintech* syariah hanya menempelkan label syariah tanpa struktur akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.¹⁰

b. Pengawasan kesyariahan masih lemah

Pengawasan kesyariahan *fintech* syariah masih terbatas. Saat ini, pengawasan lebih banyak dilakukan melalui laporan internal perusahaan tanpa mekanisme audit syariah independent secara berkala. Kurangnya panduan teknis yang rinci dapat mempersulit

¹⁰ Saifullah, *Legal Positivism and fiqh muamalah paradigm's on Indonesia Sharfiah Fintech Legal Framework, al-iqtishad*, Vol.16 (1), 2024, hlm. 196.



proses pengawasan, sementara ketidakjelasan sanksi terhadap pelanggaran prinsip syariah mengurangi kepastian hukum dan efektivitas regulasi.¹¹

c. Fatwa DSN-MUI belum menjadi hukum positif

Fatwa DSN-MUI hanya bersifat rekomendasi dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat seperti undang-undang. Hal ini menyebabkan adanya ruang interpretasi yang luas, bahkan pelanggaran terhadap prinsip syariah tidak selalu dapat dikenakan sanksi hukum. Akibatnya ada potensi perbedaan implementasi prinsip syariah antar penyelenggara *fintech*.¹²

d. Regulasi tumpang tindih

Fintech syariah berada di bawah dua rezim regulasi yakni regulasi teknis OJK dan ketentuan kesyariahan oleh DSN-MUI. Kurangnya sinkronisasi antara kedua lembaga ini menimbulkan kerumitan birokrasi dan ketidakpastian hukum. Proses perizinan *fintech* syariah menjadi lebih panjang dibanding *fintech* konvensional.¹³

e. Keterbatasan SDM berkompetensi ganda

Regulasi belum mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia yang memahami teknologi finansial sekaligus fikih muamalah. Keterbatasan SDM ini berdampak pada lemahnya perancangan produk yang sesuai syariah dan minimnya edukasi kepada Masyarakat.

f. Perlindungan konsumen kurang optimal

Regulasi konvensional lebih menekankan pada aspek finansial dan pelaporan, tetapi perlindungan untuk konsumen syariah seperti kejelasan akad, mekanisme penyelesaian sengketa sesuai syariah, dan transparansi produk masih kurang.¹⁴

g. Tidak ada ketentuan penyelesaian sengketa khusus syariah

¹¹ Ria Regita, *Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer to Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor. 10/POJK.05/2022 dan Peran DSN-MUI, al-Muamalat*, Vol. 10 (1), 2025, hlm. 143.

¹² Reza Akbar, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 188.

¹³ Yusuf Karim, *Regulasi dan Implementasi Fintech Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan Berbasis Prinsip Syariah, Al-Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, vol. 7 (1), 2025, hlm. 60.

¹⁴ Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, *Financial Technology Law*, Indramayu: Adab, 2022, hlm. 40.



Peraturan yang ada belum membedakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk *fintech* syariah. Arbitrase atau mediasi syariah belum menjadi bagian wajib, sehingga sengketa sering diselesaikan melalui jalur umum yang belum tentu menguasai berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Secara keseluruhan, penggunaan kerangka regulasi konvensional dalam mengatur *fintech* syariah menimbulkan berbagai kelemahan yang mencakup aspek, yakni: Tidak spesifik mengatur akad syariah, Pengawasan kesyariahan masih lemah, Fatwa DSN-MUI belum menjadi hukum positif, Regulasi tumpang tindih, Keterbatasan SDM berkompetensi ganda, Perlindungan konsumen kurang optimal, dan Tidak ada ketentuan penyelesaian sengketa khusus syariah.

Kondisi tersebut berimplikasi pada lambatnya pertumbuhan *fintech* syariah, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, dan tingginya risiko ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih spesifik, sinkron, adaptif, dan berpihak pada karakteristik unik *fintech* syariah agar mampu mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang sehat dan sesuai dengan nilai ekonomi Islam.

3. Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus *Fintech* Syariah

Perkembangan *fintech* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara *fintech*, khususnya pada bidang *peer to peer lending*, meningkat signifikan sejak tahun 2018, termasuk yang berbasis prinsip syariah.¹⁶ *Fintech* syariah muncul sebagai Solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari pembiayaan, pembayaran digital, hingga investasi berbasis teknologi. Namun demikian, hingga saat ini regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur *fintech* syariah belum tersedia. Regulasi yang ada masih mengacu

¹⁵ Saut Maruli Tua Manik, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama*, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 153.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Desember 2023*, OJK: Jakarta, 2024.



pada aturan umum, seperti aturan OJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peraturan Bank Indonesia tentang sistem pembayaran, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan berbagai persoalan dalam pengembangan industri *fintech* syariah. Hal ini menimbulkan urgensi untuk segera membentuk regulasi yang tidak hanya menekankan pada aspek legalitas, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip syariah.

Alasan pentingnya dibentuk regulasi khusus *fintech* syariah adalah:

a. Kepastian hukum

Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha, investor, maupun pengguna layanan *fintech* syariah. Kepastian hukum ini diperlukan agar kegiatan yang berbasis teknologi dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan hukum positif dan tetap mematuhi prinsip syariah.

b. Perlindungan konsumen

Produk *fintech* syariah banyak diminati Masyarakat karena diyakini sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, tanpa regulasi yang kuat, konsumen berpotensi menghadapi risiko seperti penipuan, biaya tersembunyi, hingga kebocoran data pribadi. Dengan adanya regulasi khusus, perlindungan terhadap konsumen dapat diperkuat melalui transparansi biaya, keamanan sistem, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Menjamin kepatuhan syariah

Salah satu perbedaan mendasar antara *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah adalah prinsip syariah yang harus dipatuhi. Regulasi khusus dapat memuat ketentuan tentang kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), standar akad sesuai fatwa DSN-MUI, serta audit kepatuhan syariah secara berkala. Hal ini akan memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

d. Mendorong inovasi daya saing

Kepastian regulasi akan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi inovasi. Investor dan pengembang teknologi akan lebih percaya diri untuk mengembangkan



produk baru jika aturan mainnya jelas. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing *fintech* syariah Indonesia di pasar Internasional.

e. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Fintech yang tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan risiko seperti gagal bayar, penipuan, pencucian uang (*money laundry*), dan pendanaan terorisme. Regulasi yang jelas akan memperkuat pengawasan dan integrasi *fintech* syariah dengan ekosistem keuangan nasional, sehingga dapat berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Jadi regulasi khusus *fintech* syariah merupakan kebutuhan mendesak seiring pesatnya perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah. Dengan adanya regulasi khusus *fintech* syariah, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, memastikan kepatuhan syariah, mendorong inovasi industry, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tanpa regulasi yang jelas, risiko ketidakpastian hukum dan kerugian konsumen akan semakin tinggi.

Urgensi pembentukan regulasi khusus bagi *fintech* syariah di Indonesia menjadi semakin penting jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan kerangka hukum tersendiri dalam mengatur *fintech* syariah. Sebagai contoh, Malaysia melalui *Bank Negara Malaysia* (BNM) dan *Securities Commission Malaysia* telah mengembangkan *Islamic Fintech Regulatory Sandbox Framework*, yang memungkinkan pelaku industry menguji inovasi berbasis syariah dalam ruang hukum yang terstruktur dan terkendali. Selain itu, Malaysia juga memiliki *Sharia Governance Framework* yang mengatur tata kelola kepatuhan syariah secara ketat bagi seluruh entitas keuangan, termasuk *fintech* syariah.¹⁷

4. Formulasi Kerangka Regulasi Khusus *Fintech* Syariah yang Ideal

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menghadirkan peluang besar dalam inklusi keuangan, namun di sisi lain memunculkan tantangan regulasi yang kompleks. Regulasi yang ada saat ini masih mengacu pada aturan *fintech* konvensional, sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk kerangka regulasi khusus yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara lebih komprehensif. Rekomendasi berikut

¹⁷ Bank Negara Malaysia, *Financial Technology Regulatory Sandbox Framework*, Kuala Lumpur: BNM, 2016.



disusun dengan mempertimbangkan aspek hukum, tata kelola, teknologi, dan kepatuhan syariah.

a. Pembentukan Undang-Undang khusus *fintech* syariah

Regulasi *fintech* syariah saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti POJK, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN-MUI. Fragmentasi regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan Undang-undang khusus *fintech* syariah yang dapat mengatur secara terpadu mulai dari perizinan, pengawasan, standar operasional, hingga sanksi hukum. Payung hukum ini penting untuk memastikan adanya *lex specialis* yang berbeda dengan *fintech* konvensional, karena melibatkan prinsip kepatuhan syariah sebagai inti kegiatan usaha.¹⁸

Undang-undang ini juga harus memuat ketentuan mengenai perlindungan konsumen syariah, tata kelola perusahaan berbasis *maqashid al-shariah*, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah.

b. Integrasi Peran OJK, DSN-MUI, dan Komite Nasional Keuangan Syariah

Kerangka regulasi yang ideal harus membangun sinergi kelembagaan. Selama ini, OJK berperan dalam pengawasan aspek prudensial, sementara DSN-MUI berwenang mengeluarkan fatwa kesesuaian syariah. Namun, koordinasi kedua lembaga ini masih bersifat sektoral. Regulasi ideal perlu membentuk otoritas bersama (*joint committee*) yang secara khusus menangani *fintech* syariah. Badan ini akan bertugas:

- 1) Menetapkan standar kepatuhan syariah
- 2) Melakukan audit kepatuhan dan pengawasan berkala
- 3) Memberikan rekomendasi izin usaha setelah ada verifikasi aspek hukum dan syariah

Integrasi ini akan mengurangi tumpang tindih kewenangan serta mempercepat proses inovasi.¹⁹

c. Standarisasi produk dan model bisnis *fintech* syariah

¹⁸ Ali Topan Lubis, *Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol 6 (1), 2025, hlm. 51.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020-2025*, Jakarta: OJK, 2020.



Banyak model bisnis *fintech* syariah yang muncul tanpa kejelasan skema akad yang digunakan. Untuk mencegah praktik yang menyimpang dari prinsip syariah, kerangka regulasi ideal harus menetapkan standar produk yang jelas, misalnya:

- 1) *Fintech* pembiayaan berbasis *mudharabah* atau *musyarakah*
- 2) *Fintech* pembayaran dan dompet digital berbasis *wakalah bil ujah*
- 3) *Crowdfunding* berbasis *qardhul hasan* atau hibah

Standar ini disertai pedoman akad digital, agar masyarakat memahami bentuk akad dan konsekuensinya. Selain itu, regulasi harus mengatur perbatasan inovasi agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi).²⁰

d. Mekanisme *sharia compliance* berbasis teknologi

Salah satu kelemahan *fintech* syariah saat ini adalah lemahnya pengawasan *realtime* terhadap kesesuaian syariah.²¹ Untuk itu, regulasi khusus perlu mengatur kewajiban penggunaan teknologi berbasis *blockchain* dalam mengotomatiskan proses akad dan meminimalisir pelanggaran prinsip syariah.

Selain itu, harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal pada setiap *platform fintech* yang terhubung secara digital dengan DSN-MUI untuk melakukan pelaporan otomatis. Dengan cara ini, kepatuhan syariah tidak hanya berbasis dokumen, tetapi dapat diawasi secara terus menerus.

e. Perlindungan konsumen dan edukasi keuangan syariah

Kerangka regulasi khusus *fintech* syariah juga harus memberi perhatian pada perlindungan konsumen, terutama dalam hal:

- 1) Transparansi biaya, margin, dan nisbah bagi hasil
- 2) Keamanan data pribadi sesuai prinsip etika Islam
- 3) Penyediaan layanan pengaduan yang berbasis etika syariah

Selain itu, regulator perlu mewajibkan penyelenggara *fintech* syariah untuk menyelenggarakan program literasi keuangan syariah secara periodik kepada nasabah, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman kontrak.

²⁰ Adiwarmanto Abdul Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 28.

²¹ Ishak, dkk, *Shari'a Compliance Principles in Financial Technology*, Cendikia Hukum, Vol. 8 (1), 2022, hlm. 56.



f. Mekanisme penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa di bidang *fintech* syariah harus diarahkan pada jalur non-litigasi yang cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi khusus dapat membentuk pusat mediasi dan arbitrase *fintech* syariah yang berafiliasi dengan lembaga Basyarnas, dengan proses penyelesaian berbasis dokumen digital.

Mekanisme ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem *fintech* syariah karena proses sengketa dapat diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan umum.²²

g. Dorongan inovasi yang sehat dan kompetitif

Regulasi tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga harus memfasilitasi *sandbox* syariah, yaitu ruang uji coba inovasi *fintech* syariah di bawah pengawasan otoritas. Hal ini memungkinkan inovator untuk mengembangkan produk baru tanpa melanggar prinsip syariah, sekaligus mengantisipasi risiko lebih dini.

Rekomendasi kerangka regulasi di atas menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan integratif dalam membangun ekosistem *fintech* syariah di Indonesia. Regulasi yang ideal tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga harus memastikan kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, penggunaan teknologi inovatif, dan penguatan koordinasi antar lembaga. Dengan adanya regulasi khusus yang jelas, *fintech* syariah diharapkan mampu tumbuh secara berkelanjutan, berdaya saing secara global, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

D. Penutup

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam memperluas akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai. Ketergantungan pada regulasi konvensional dan Fatwa DSN-MUI mengakibatkan lemahnya standar operasional, terbatasnya perlindungan konsumen, dan tidak konsistennya dalam penerapan prinsip syariah di lapangan.

²² Siti Nurhayati, dkk, *Measuring Opportunities and Challenges in Dispute Resolution of Fintech Sharia Business Through LAPS*, Batulis, Vol. 3 (1), 2022, hlm. 6.



Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus *fintech* syariah merupakan kebutuhan mendesak. Regulasi yang dimaksud harus bersifat komprehensif dengan memuat ketentuan mengenai standar akad, tata kelola kelembagaan, mekanisme pengawasan dan audit kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, serta penyelesaian sengketa berbasis hukum ekonomi syariah. Sinergi kelembagaan antara OJK, DSN-MUI, dan Komite Nasional Keuangan Syariah juga diperlukan agar pengaturan dan pengawasan terhadap *fintech* syariah dapat dilakukan secara terpadu.

Dengan adanya regulasi khusus yang jelas dan terstruktur, *fintech* syariah diharapkan mampu berkembang secara sehat, berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus menguatkan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik keuangan modern.

E. Referensi

- Adiwarman Abdul Karim. "Ekonomi Mikro Islami". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Agus Hidayat dan Miftahus Sururi. "Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia." *Jurnal Al-Tasyree* 15, no. 2 (2025) : 90 -100.
<https://doi.org/10.59833/xz7w5r48>
- Ali Topan Lubis. "Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6 no. 1 (2025) : 49-57. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/2424>
- Bank Negara Malaysia. "Financial Technology Regulatory Sandbox Framework." Kuala Lumpur: BNM, 2016.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2018.
- Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi dan Pengawasan Fintech Di Indonesia." *Al-Syakhshiyyah* 2, no. 2 (2020) : 154-171.
<https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Heris Suhendar dan Ayon Diniyanto. "Perkembangan Fintech Lending Syariah." *El-Iqthisady* 2, no. 2 (2016) :196-205.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.16213>
- Ishak, dkk. "Shari'a Compliance Principles in Financial Technology." *Cendikia Hukum* 8, no. 1 (2022) : 47-59.
<https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.542>
- Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari. "Financial Technology Law." Indramayu: Adab, 2022.



- Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Jakarta: OJK, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Fintech Lending Desember 2023.” OJK: Jakarta, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020-2025.” Jakarta: OJK, 2020.
- Reza Akbar. “Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.” 2020.
- Ria Regita. “Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer to Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor. 10/POJK.05/2022 dan Peran DSN-MUI.” *al-Muamalat* 10, no. 1 (2025) : 130-145.
- Saifullah. “Legal Positivism and fiqh muamalah paradigm’s on Indonesia Sharfiah Fintech Legal Framework.” *al-iqtishad* 16, no. 1 (2024) : 183-208.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.39237>
- Saut Maruli Tua Manik. “Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama.” Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Siti Nurhayati, dkk. “Measuring Opportunities and Challenges in Dispute Resolution of Fintech Sharia Business Through LAPS.” *Batulis* 3, no. 1 (2022) : 1-7.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.929>
- Yusuf Karim. “Regulasi dan Implementasi Fintech Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan Berbasis Prinsip Syariah.” *Al-Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 7, no. 1 (2025) : 59-77.
<https://doi.org/10.55606/ai.v6i2>